LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 5 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

- : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa perlu dicabut dan disesuaikan:
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5
 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002
 Nomor 13);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan
 Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006
 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Garut di wilayah kerjanya.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

- 11. Organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.
- 12. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
- 14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa atau kebijakan Kepala Desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa atau kebijakan Kepala Desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretariat desa:
 - b. pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. unsur kewilayahan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretaris Desa;
 - c. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan, yaitu Kepala Urusan; dan
 - d. Unsur Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun/Punduh.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Pengembangan maupun perampingan Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi desa yang bersangkutan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1

Kepala Desa

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- I. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan masyarakat di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (1) Dalam memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Paragraf 2

Sekretaris Desa

Pasal 9

Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas pokok :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan umum, ketatausahaan, keuangan, dokumentasi, inventarisasi barang dan kekayaan desa;
- c. menyusun Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa;
- d. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. melaksanakan administrasi aparatur pemerintah desa.

Paragraf 3

Perangkat Desa Lainnya

- (1) Kepala urusan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. ekonomi dan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - d. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelayanan umum.
- (2) Kepala Dusun/Punduh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah pedusunan masingmasing.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Desa harus tercatat dalam administrasi Desa.
- (2) Pedoman, jenis, bentuk administrasi desa dan rincian tugas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama

Sekretaris Desa

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
 - b, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Garut atas nama Bupati.
- (3) Pengisian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 13

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administrasi kepegawaian berada di bawah pembinaan Camat.

Bagian Kedua

Perangkat Desa Lainnya

Pasal 14

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba dan minuman keras;
- h. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- i. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- j. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, paling banyak 5 (lima) orang Kepala Urusan dengan memperhatikan potensi desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Dusun/Punduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipilih melalui musyawarah tokoh masyarakat wilayah pedusunan/kepunduhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tata cara musyawarah pemilihan Kepala Dusun/Punduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Kepala Urusan adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan Kepala Dusun/Punduh adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Masa jabatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun/Punduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 18

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, norma dan adat istiadat yang berlaku.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara

Pasal 19

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila :

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, apabila terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa merehabilitasi dan/atau mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tersebut.

Bagian Kedua

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. melanggar larangan bagi perangkat desa.
- (3) Dalam hal pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan BPD.

BAB VII

TATA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 22

(1) Kepala Desa memimpin pelaksanaan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan kewenangannya, kebijakan yang ditetapkan bersama BPD maupun segala kegiatan yang berasal dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas, maka Sekretaris Desa dapat mewakili tugas Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka salah seorang Kepala Urusan dapat mewakili tugas Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Dusun/Punduh dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Disahkan di Garut pada tanggal 14 Januari 2008 BUPATI GARUT,

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut pada tanggal 14 Januari 2008


PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

B U D I M A N PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2008 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 5 TAHUN 2008 TANGGAL 14 JANUARI 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA



BUPATI GARUT,

AGUS SUPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 5 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

: a. bahwa untuk mewujudkan urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten Garut, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan urusan kelautan dan perikanan, pertanian serta kehutanan sebagai urusan pilihan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut;

- b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sumber daya manusia berkualitas, andal yang serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan perikanan dan kehutanan mampu pertanian, membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa sebagai upaya menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Garut dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pembentukan dan penyusunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Garut.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
- 6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

- 12. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- 13. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
- 14. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
- 15. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
- 16. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
- 17. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
- 18. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

- 19. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
- 20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha:
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. pelaksanaan menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penyuluhan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Subbidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Pelaku Utama dan Kelembagaannya; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Kelembagaannya.
 - d. Bidang Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kelembagaannya, membawahkan:
 - 1. Subbidang Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS dan Kelembagaannya; dan
 - 2. Subbidang Peningkatan Kapasitas Penyuluh Non PNS dan Kelembagaannya.

- e. Bidang Pengembangan dan Penyebaran Informasi, Teknologi dan Metodologi, membawahkan :
 - Subbidang Pengembangan Informasi, Teknologi dan Metodologi; dan
 - 2. Subbidang Penyebaran Informasi, Teknologi dan Metodologi.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON JABATAN

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Sekretaris pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon III/b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (5) Kepala Subbagian pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

- (1) Rapat koordinasi di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan pengendalian bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi, dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- 1. Pasal 22 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39); dan
- 2. Segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 7 Juli 2009 B U P A T I G A R U T,


t t d

ACENG H. M. FIKRI

Diundangkan di Garut pada tanggal 10 Juli 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, INSPEKTUR

t t d

IMAN ALIRAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2009 NOMOR 5



t t d

ACENG H.M. FIKRI